



PENETAPAN

Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

X, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 06 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Pembangunan, RT. 017, RW. 005, Kelurahan X, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai Pemohon I;

X, NIK 91710155088500002, tempat lahir Pamol Estate, lahir tanggal 15 Agustus 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan X Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 19 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Mrk telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 23 April 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

2.-----

Bahwa sebelum menikah sirri, status Pemohon I yaitu duda cerai mati sedangkan status Pemohon II janda yaitu cerai mati dengan belum dikaruniai anak;

3.-----

Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah Wali Hakim Pemohon II yang bernama bapak XXyang kemudian menyerahkan kepada penghulu yang bernama bapak XXuntuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar seperangkat alat sholat, yang disaksikan oleh saksi dari Pemohon II yaitu saksi I yaitu bapak XX, dan saksi II yaitu bapak XX;

4.-----

Bahwa selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

6.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri di rumah sendiri di Jalan Pembangunan, RT. 017, RW. 005, Kelurahan X, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;

7.-----

Bahwa dari pernikahan sirri tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk melakukan nikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon di karenakan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II yang dikarenakan pekerjaan Pemohon I terlambat mengambil akta kematian calon suami sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan secara agama terlebih dahulu dan belum

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat untuk mengurus persyaratan administrasi di Kantor Urusan Agama setempat;

9.-----

Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, namun KUA Distrik Merauke, menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor BXX tertanggal 12 Juli 2024;

10.-----

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna untuk mengurus dikeluarkannya Buku Nikah, Kartu Keluarga dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

11. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Hakim Tunggal memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X), yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke mulai tanggal 19 Juli 2024 untuk

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Merauke sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 14 Juni 2012, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \ (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 13 Februari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama X (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 19 Juni 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P. 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama X (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 13 Juni 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P. 4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Surat Penolakan Nikah Nomor B-099/Kua.26.03.03/PW.00/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 atas nama para

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik X Kabupaten Merauke, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

B. SAKSI

Saksi 1. X umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan TANI, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.011, RW.005, X, Distrik X Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Saudara Pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 23 April 2022;
- Bahwa sebelum menikah sirri, status Pemohon I yaitu duda cerai mati sedangkan status Pemohon II janda yaitu cerai mati dengan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah Wali Hakim Pemohon II yang bernama bapak XX yang kemudian menyerahkan kepada penghulu yang bernama bapak XX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar seperangkat alat sholat, yang disaksikan oleh saksi dari Pemohon II yaitu saksi I yaitu bapak XX, dan saksi II yaitu bapak XX;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga mereka rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah mengurus dikeluarkannya Buku Nikah, Kartu Keluarga dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. XX BIN SX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.17, RW.05 Kampung X, Distrik X Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Saudara Pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 23 April 2022;
- Bahwa sebelum menikah sirri, status Pemohon I yaitu duda cerai mati sedangkan status Pemohon II janda yaitu cerai mati dengan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah Wali Hakim Pemohon II yang bernama bapak XX yang kemudian menyerahkan kepada penghulu yang bernama bapak XX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar seperangkat alat sholat, yang disaksikan oleh saksi dari Pemohon II yaitu saksi I yaitu bapak XX, dan saksi II yaitu bapak XX;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah mereka rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah mengurus dikeluarkannya Buku Nikah, Kartu Keluarga dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pada tanggal 23 April 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebelum menikah sirri, status Pemohon I yaitu duda cerai mati sedangkan status Pemohon II janda yaitu cerai mati dengan belum dikaruniai anak, yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah Wali Hakim Pemohon II yang bernama bapak XX yang kemudian menyerahkan kepada penghulu yang bernama bapak XX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar seperangkat alat sholat, yang disaksikan oleh saksi dari Pemohon II yaitu saksi I yaitu bapak XX, dan saksi II yaitu bapak XX, selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, dari pernikahan sirri tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak, Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk melakukan nikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon di karenakan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II yang dikarenakan pekerjaan Pemohon I terlambat mengambil akta kematian calon suami sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan secara agama terlebih dahulu dan belum sempat untuk mengurus persyaratan administrasi di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.4 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 April 2022;
- Bahw sebelum menikah sirri, status Pemohon I yaitu duda cerai mati sedangkan status Pemohon II janda yaitu cerai mati dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah Wali Hakim Pemohon II yang bernama bapak XX;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi dari Pemohon I XXyaitu keluarga dari Pemohon I, kemudian saksi dari Pemohon II yang bernama bapak XX yaitu keluarga dari Pemohon II;
- Bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I tidak hadir dan tidak menyerahkan/taukil kepada XX;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sesuai dengan bunyi Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang berhak bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu Muslim, akil dan baliq, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan dan kesemuanya tersebut dari kelompok kerabat laki-laki dari pihak ayah, sebagaimana dikehendaki Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mendalilkan telah menunjuk Wali Hakim Pemohon II yang bernama bapak XXyang kemudian menyerahkan kepada penghulu yang bernama bapak XXuntuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar seperangkat alat sholat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ulama fiqih telah mengurutkan perwalian sesuai dengan urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. Jika semua wali nasab dan asobah tidak ada, jauh dan sulit untuk dijangkau urutannya berpindah kepada wali muhakkam (wali tahkim) sebagai berikut :

- a. Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
- b. Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
- c. Terjadi adhol, walinya enggan untuk menikahkan;
- d. Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
- e. Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat rukun pernikahan yaitu wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang berhak menjadi wali oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk di sahkan nikahnya dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak dapat di sahkan dan para Pemohon menginginkan untuk memiliki bukti nikah yang sah maka para Pemohon diperintahkan untuk menikah baru di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 *Hijriah*, oleh Suparlan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Muhamad Sobirin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Suparlan, S.H.I., M.H.

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.56/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)